



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN

DINAS KESEHATAN

UOBF PUSKESMAS TOSARI

Jl. Tlogosari no 43 Tosari Pasuruan Jawa Timur Kodepos 67117
Telp. (0343) 571118 email : puskesmastosari@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA UOBF PUSKESMAS TOSARI
KABUPATEN PASURUAN

NOMOR : 440/060/424.072.07/2022

TENTANG

PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN PADA UOBF PUSKESMAS TOSARI
KABUPATEN PASURUAN

KEPALA UOBF PUSKESMAS TOSARI KABUPATEN PASURUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan pelayanan prima kepada pengguna jasa pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Maklumat Pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Maklumat Pelayanan pada UOBF Puskesmas Tosari Kabupaten Pasuruan dengan Keputusan Kepala UOBF Puskesmas Tosari;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Publik;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 8 Tahun 2021;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Maklumat Pelayanan pada UOBF Puskesmas Tosari Kabupaten Pasuruan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Dalam menyelenggarakan pelayanan guna memenuhi Maklumat Pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, seluruh pegawai wajib memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dengan sebaik-baiknya.
- KETIGA : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan Nomor 440/133/424.072/2022 tentang Penetapan Maklumat Pelayanan pada UOBF Puskesmas Tosari Kabupaten Pasuruan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal, 18 Januari 2022
KEPALA UOBF PUSKESMAS TOSARI
KABUPATEN PASURUAN



Drg. ACHMAD MURTADHO
Penata Tk 1
NIP. 19801215 20100 1 1014

TEMBUSAN :

1. Inspektur Kabupaten Pasuruan;
 2. Kabag Hukum Setda Kab. Pasuruan;
 3. Kepala Bagian Organisasi Setda Kab. Pasuruan.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA UOBF PUSKESMAS TOSARI
NOMOR : 440/060/424.072.07/2022
TANGGAL : 18 Januari 2022

MAKLUMAT PELAYANAN
UOBF PUSKESMAS TOSARI KABUPATEN PASURUAN

MAKLUMAT PELAYANAN

“DENGAN INI, KAMI SEGENAP PIMPINAN DAN PEGAWAI
UOBF PUSKESMAS TOSARI KABUPATEN PASURUAN
BERTEKAD UNTUK MEMBERIKAN PELAYANAN YANG DINAMIS
PROPORSIONAL DAN PROFESIONAL
SESUAI DENGAN STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN,
DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI INI,
KAMI SIAP MENERIMA SANKSI
SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU”

KEPALA UOBF PUSKESMAS TOSARI
KABUPATEN PASURUAN



Drs. PACHMAD MURTADHO

Penata Tk-1

NIP. 19801215 20100 1 1014